



P U T U S A N
Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Snb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tarmiziah Chan Binti Alm. Zulmukhtar
2. Tempat lahir : Sinabang
3. Umur/Tanggal lahir : 61 Tahun/9 Mei 1963
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Syech Hamzah Fansuri Desa Subulussalam
Barat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa Tarmiziah Chan Binti Alm. Zulmukhtar ditangkap pada tanggal 26 Januari 2024

Terdakwa Tarmiziah Chan Binti Alm. Zulmukhtar ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Andri Rustika, S.HI., Med, CPLE, CML, CPL dari YAYASAN ADVOKASI MASYARAKAT SIMEULUE (AMSI), yang beralamat di jalan Teluk Indah No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

163 Suka Maju, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Terhadap Terdakwa Nomor: 13/Pid.Sus/2024/Pn.Snb yang ditetapkan pada tanggal 30 April 2024 oleh Riswandy, S.H. sebagai Hakim Ketua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinabang Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Snb tanggal 26 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Snb tanggal 26 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa TARMIZIAH CHAN BINTI ALM. ZULMUKHTAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana diatur dan diancam Pidana *Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* **sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga** Penuntut Umum.
 2. Menghukum Terdakwa **TARMIZIAH CHAN BINTI ALM. ZULMUKHTAR** dengan **“Hukuman Penjara selama 2 (Dua) tahun “** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan menyatakan Terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang Bukti berupa :
 - 1) 4 (empat) bungkus / paket besar plastik klip tembus pandang yang di dalamnya berisikan kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis sabu;
 - 2) 1 (satu) bungkus / paket sedang plastik klip tembus pandang yang di dalamnya berisikan kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis sabu;
 - 3) 5 (lima) bungkus / paket kecil plastik klip tembus pandang yang di dalamnya berisikan kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis sabu;
- (Dengan Berat Netto 3.71 (Tiga Koma Tujuh Puluh Satu)**

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Snb



gram)

- 4) 1 (satu) unit timbangan digital mini warna Hitam – Silver;
- 5) 1 (satu) buah Pipet yang ujungnya sudah diruncingkan / Sendok;
- 6) 1 (satu) buah Kaca Pirex.
- 7) 1 (satu) buah dompet kecil bermotif bunga;
- 8) 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Warna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya, Terdakwa tidak pernah dihukum;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tetap pada Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa **TARMIZIAH CHAN BINTI ALM. ZULMUKHTAR** pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 00.30 WIB, atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di Desa Suka Karya, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi **SUJIARTO BIN SUPRIANTO**, saksi **NAZUA FADIA HAYA BINTI NAJA MUDIN** bersama dengan beberapa rekan kerja lainnya yang merupakan anggota Kepolisian Resor Simeulue melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan rumah dan/atau badan yang disaksikan oleh **Sdr. MUHAMMAD YODI TIRA APRIZAL BIN BAHTIAR** dan **Sdr. BAHTIAR BIN ALM. H. BAHARUDDIN**, ditemukan barang bukti berupa:

- 4 (empat) bungkus / paket besar plastik klip tembus pandang yang di dalamnya berisikan kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) bungkus / paket sedang plastik klip tembus pandang yang di dalamnya berisikan kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis sabu;
- 5 (lima) bungkus / paket kecil plastik klip tembus pandang yang di dalamnya berisikan kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) unit timbangan digital mini warna Hitam – Silver;
- 1 (satu) buah Pipet yang ujungnya sudah diruncingkan / Sendok;
- 1 (satu) buah Kaca Pirex.
- 1 (satu) buah dompet kecil bermotif bunga;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Warna Hitam.

- Bahwa setelah ditangkap kemudian ditanyakan kepada Terdakwa sehingga diperoleh informasi bahwa sabu tersebut Terdakwa terima dari Sdr. Risky (**DPO Nomor: DPO/01/II/Res.4.2/ACEH/2024**) dengan cara pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 20.30 WIB **Sdr. RISKY** yang merupakan teman Terdakwa menghubungi Terdakwa dengan menggunakan Handphone, yang mana pada saat itu **Sdr. RISKY** mengatakan kepada Terdakwa bahwa **Sdr. RISKY** sedang berada di Sinabang / Kabupaten Simeulue dan hendak ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Suka Karya, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, kemudian Terdakwa pun mengatakan kepada **Sdr. RISKY** "*ya sudah datang saja ke rumah*".

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024, sekira pukul 18.30 WIB **Sdr. RISKY** datang ke rumah Terdakwa, yang mana pada saat mereka mengobrol **Sdr. RISKY** mengatakan kepada Terdakwa jika dia memiliki narkotika jenis sabu.

- Bahwa Sdr. RISKY mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia memiliki narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus / paket yang mana Sdr.

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Snb



RISKY bingung hendak menyimpan dimana sabu miliknya itu dikarenakan Sdr. RISKY akan berangkat membawa mobil ke Medan, kemudian Sdr. RISKY menawarkan kepada Terdakwa untuk menitipkan narkoba jenis sabu miliknya untuk Terdakwa simpan, dan Terdakwa pun menerima tawaran itu untuk menyimpan narkoba jenis sabu milik Sdr. RISKY, kemudian setelah itu Sdr. RISKY menyerahkan kepada Terdakwa narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus / paket besar plastik klip tembus pandang yang di dalamnya berisikan kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus / paket sedang plastik klip tembus pandang yang di dalamnya berisikan kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis sabu dan 5 (lima) bungkus / paket kecil plastik klip tembus pandang yang di dalamnya berisikan kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis sabu beserta dengan 1 (satu) unit timbangan digital mini warna Hitam – Silver, kemudian Sdr. RISKY mengatakan kepada Terdakwa, “ibu ambil 1 (satu) bungkus / paket sedang untuk barang pakai ibu sebagai upah ibu karena sudah menyimpan narkoba jenis sabu”.

- Bahwa setelah sabu yang dititipkan Sdr. RISKY Terdakwa terima, Sdr. RISKY pergi ke Pelabuhan Kapal Ferry untuk berangkat menuju kota Medan dengan membawa mobil barang, setelah Sdr. RISKY pergi, narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus / paket besar plastik klip tembus pandang yang di dalamnya berisikan kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus / paket sedang plastik klip tembus pandang yang di dalamnya berisikan kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis sabu dan 5 (lima) bungkus / paket kecil plastik klip tembus pandang yang di dalamnya berisikan kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis sabu yang dititipkan oleh Sdr. RISKY Terdakwa simpan di dalam dompet kecil Terdakwa kemudian dompet kecil tersebut Terdakwa simpan di dalam lemari baju Terdakwa beserta dengan 1 (satu) unit timbangan digital mini warna Hitam – Silver, ada pun Terdakwa tidak memberitahukan / tidak melapor kepada Pihak Kepolisian bahwa Sdr. RISKY memiliki narkoba jenis Sabu dikarenakan Terdakwa mau memiliki atau menguasai atau menggunakan narkoba jenis Sabu tersebut.

- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan alat bukti surat dari Kantor Cabang Syariah PT. Pegadaian (Persero) Sinabang Nomor: 003/60911/Narkoba/I/2024 perihal hasil penimbangan barang bukti yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto sejumlah 3,71 (tiga koma tujuh puluh satu) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : 601/NNF/2024, tanggal 12 Februari 2024 dengan hasil pemeriksaan menyatakan bahwa barang bukti Positif Metamfetamina (termasuk Narkoba Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **TARMIZIAH CHAN BINTI ALM. ZULMUKHTAR** pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 00.30 WIB, atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di Desa Suka Karya, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman”**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi **SUJIARTO BIN SUPRIANTO**, saksi **NAZUA FADIA HAYA BINTI NAJA MUDIN** bersama dengan beberapa rekan kerja lainnya yang merupakan anggota Kepolisian Resor Simeulue melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan rumah dan/atau badan yang disaksikan oleh **Sdr. MUHAMMAD YODI TIRA APRIZAL BIN BAHTIAR** dan **Sdr. BAHTIAR BIN ALM. H. BAHARUDDIN**, ditemukan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus / paket besar plastik klip tembus pandang yang di dalamnya berisikan kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) bungkus / paket sedang plastik klip tembus pandang yang di dalamnya berisikan kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis sabu;

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) bungkus / paket kecil plastik klip tembus pandang yang di dalamnya berisikan kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) unit timbangan digital mini warna Hitam – Silver;
- 1 (satu) buah Pipet yang ujungnya sudah diruncingkan / Sendok;
- 1 (satu) buah Kaca Pirex.
- 1 (satu) buah dompet kecil bermotif bunga;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Warna Hitam.
- Bahwa setelah ditangkap kemudian ditanyakan kepada Terdakwa sehingga diperoleh informasi bahwa sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. Risky (DPO Nomor: DPO/01/II/Res.4.2/ACEH/2024) dengan cara pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 20.30 WIB Sdr. RISKY yang merupakan teman Terdakwa menghubungi Terdakwa dengan menggunakan Handphone, yang mana pada saat itu Sdr. RISKY mengatakan kepada Terdakwa bahwa Sdr. RISKY sedang berada di Sinabang / Kabupaten Simeulue dan hendak ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Suka Karya, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, kemudian Terdakwa pun mengatakan kepada Sdr. RISKY “ya sudah datang saja ke rumah”.
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024, sekira pukul 18.30 WIB Sdr. RISKY datang ke rumah Terdakwa, yang mana pada saat mereka mengobrol Sdr. RISKY mengatakan kepada Terdakwa jika dia memiliki narkoba jenis sabu.
- Bahwa Sdr. RISKY mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia memiliki narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus / paket yang mana Sdr. RISKY bingung hendak menyimpan dimana sabu miliknya itu dikarenakan Sdr. RISKY akan berangkat membawa mobil ke Medan, kemudian Sdr. RISKY menawarkan kepada Terdakwa untuk menitipkan narkoba jenis sabu miliknya untuk Terdakwa simpan, dan Terdakwa pun menerima tawaran itu untuk menyimpan narkoba jenis sabu milik Sdr. RISKY, kemudian setelah itu Sdr. RISKY menyerahkan kepada Terdakwa narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus / paket besar plastik klip tembus pandang yang di dalamnya berisikan kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus / paket sedang plastik klip tembus pandang yang di dalamnya berisikan kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis sabu dan 5 (lima) bungkus / paket kecil plastik klip tembus pandang yang di dalamnya berisikan kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis sabu

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta dengan 1 (satu) unit timbangan digital mini warna Hitam – Silver, kemudian Sdr. RISKY mengatakan kepada Terdakwa, “ibu ambil 1 (satu) bungkus / paket sedang untuk barang pakai ibu sebagai upah ibu karena sudah menyimpan narkoba jenis sabu”.

- Bahwa setelah sabu yang dititipkan Sdr. RISKY Terdakwa terima, Sdr. RISKY pergi ke Pelabuhan Kapal Ferry untuk berangkat menuju kota Medan dengan membawa mobil barang, setelah Sdr. RISKY pergi, narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus / paket besar plastik klip tembus pandang yang di dalamnya berisikan kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus / paket sedang plastik klip tembus pandang yang didalamnya berisikan kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis sabu dan 5 (lima) bungkus / paket kecil plastik klip tembus pandang yang didalamnya berisikan kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis sabu yang dititipkan oleh Sdr. RISKY Terdakwa simpan di dalam dompet kecil Terdakwa kemudian dompet kecil tersebut Terdakwa simpan di dalam lemari baju Terdakwa beserta dengan 1 (satu) unit timbangan digital mini warna Hitam – Silver, ada pun Terdakwa tidak memberitahukan / tidak melapor kepada Pihak Kepolisian bahwa Sdr. RISKY memiliki narkoba jenis Sabu dikarenakan Terdakwa mau memiliki atau menguasai atau menggunakan narkoba jenis sabu tersebut.

- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut.

- Bahwa berdasarkan alat bukti surat dari Kantor Cabang Syariah PT. Pegadaian (Persero) Sinabang Nomor: 003/60911/Narkoba/I/2024 perihal hasil penimbangan barang bukti yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto sejumlah 3,71 (tiga koma tujuh puluh satu) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : 601/NNF/2024, tanggal 12 Februari 2024 dengan hasil pemeriksaan menyatakan bahwa barang bukti Positif Metamfetamina (termasuk Narkoba Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETIGA:

Bahwa Terdakwa **TARMIZIAH CHAN BINTI ALM. ZULMUKHTAR** pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 00.30 WIB, atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di Desa Suka Karya, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan, **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi **SUJIARTO BIN SUPRIANTO**, saksi **NAZUA FADIA HAYA BINTI NAJA MUDIN** bersama dengan beberapa rekan kerja lainnya yang merupakan anggota Kepolisian Resor Simeulue melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan rumah dan/atau badan yang disaksikan oleh **Sdr. MUHAMMAD YODI TIRA APRIZAL BIN BAHTIAR** dan **Sdr. BAHTIAR BIN ALM. H. BAHARUDDIN**, ditemukan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus / paket besar plastik klip tembus pandang yang di dalamnya berisikan kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) bungkus / paket sedang plastik klip tembus pandang yang di dalamnya berisikan kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis sabu;
 - 5 (lima) bungkus / paket kecil plastik klip tembus pandang yang di dalamnya berisikan kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) unit timbangan digital mini warna Hitam – Silver;
 - 1 (satu) buah Pipet yang ujungnya sudah diruncingkan / Sendok;
 - 1 (satu) buah Kaca Pirex.
 - 1 (satu) buah dompet kecil bermotif bunga;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Warna Hitam.
- Bahwa setelah ditangkap kemudian ditanyakan kepada Terdakwa sehingga diperoleh informasi bahwa sabu dan 1 (satu) unit timbangan digital mini warna Hitam – Silver tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. Risky (DPO Nomor: DPO/01/II/Res.4.2/ACEH/2024) dengan cara pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 20.30 WIB Sdr. RISKY yang merupakan teman Terdakwa menghubungi Terdakwa dengan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone, yang mana pada saat itu Sdr. RISKY mengatakan kepada Terdakwa bahwa Sdr. RISKY sedang berada di Sinabang / Kabupaten Simeulue dan hendak ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Suka Karya, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, kemudian Terdakwa pun mengatakan kepada Sdr. RISKY “ya sudah datang saja ke rumah”.

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024, sekira pukul 18.30 WIB Sdr. RISKY datang ke rumah Terdakwa, yang mana pada saat mereka mengobrol Sdr. RISKY mengatakan kepada Terdakwa jika dia memiliki narkoba jenis sabu, kemudian Sdr. RISKY mengeluarkan narkoba jenis sabu dari saku celananya sebanyak 1 (satu) paket dan mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu miliknya tersebut, kemudian mereka menggunakan sabu bersama-sama di dalam rumah Terdakwa dengan cara Terdakwa membuat bong dengan menggunakan 1 (satu) botol plastik terlebih dahulu, kemudian Terdakwa melubangi tutup botol plastik setelah Terdakwa lubangi kemudian Terdakwa membengkokkan pipet / selang dengan membakarnya, selanjutnya Terdakwa memasukan pipet / selang tersebut ke tutup botol Plastik yang telah Terdakwa lubangi, kemudian Terdakwa memasukan kaca pirex ke pipet sebagai tempat untuk membakar narkoba jenis sabu, untuk membakar narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa membuat kompor dari kertas timah rokok, setelah alat bong selesai Terdakwa buat kemudian menikmati narkoba jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa hisap melalui selang / pipet sehingga Terdakwa merasa lebih tenang dan semangat dalam melakukan aktivitas.

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan / mengkonsumsi Narkoba jenis sabu kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Terdakwa NO.LAB: 601/NNF/2024 dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara tanggal 12 Februari 2024 dengan hasil pemeriksaan menyatakan bahwa Positif sabu (Metamfetamina) yang termasuk Narkoba Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Nazua Fadia Haya Binti Naja Mudin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir ke persidangan hari ini sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Tarmiziah Chan Binti Alm. Zulmukhtar dengan dugaan terkait Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat Tanggal 26 Januari 2024, sekira pukul 00.30 Wib di dalam rumah Terdakwa yang berada di Desa Suka Karya, Kec. Simeulue Timur, Kab. Simeulue;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu adalah Saksi, Saksi Sujiarto, dan beberapa orang rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Simeulue;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024 sekira Pukul 00.30 WIB berdasarkan informasi dari masyarakat, saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah dompet bermotif bunga yaitu di dalam dalam kamar tepatnya di dalam lemari baju milik Terdakwa, kemudian setelah dompet kecil bermotif bunga tersebut diambil oleh Terdakwa lalu Terdakwa membuka dompet tersebut terdapat barang bukti berupa 4 (empat) bungkus/paket besar plastik klip tembus pandang yang didalamnya berisikan kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus/paket sedang plastik klip tembus pandang yang didalamnya berisikan kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis sabu, 5 (lima) bungkus/paket kecil plastik klip tembus pandang yang didalamnya berisikan kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital mini warna Hitam–Silver, 1 (satu) buah Pipet yang ujungnya sudah diruncingkan/Sendok, 1 (satu) buah Kaca Pirex;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti yang ditemukan tersebut didapat oleh Terdakwa dari Sdr. Risky (DPO) yang bertempat tinggal di Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara yang diberikan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Januari 2024, Pukul 09.00 WIB tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024 Sdr. Risky (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa Sdr. Risky (DPO) sedang berada di Sinabang dan mau main ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Risky (DPO) “ya sudah datang saja ke rumah”,

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian pada hari rabu tanggal 24 Januari 2024, Sdr. Risky (DPO) datang ke rumah Terdakwa, setelah Sdr. Risky (DPO) berada di rumah Terdakwa dan Sdr. Risky (DPO) ngobrol-ngobrol, dan pada saat itu Sdr. Risky (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa dirinya ada memiliki narkoba jenis sabu, lalu Sdr. Risky (DPO) mengeluarkan narkoba jenis sabu tersebut dari saku celananya sebanyak 1 (satu) paket dan mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Sdr. Risky (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa dirinya ada memiliki narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus/paket yang mana Sdr. Risky (DPO) bingung mau menyimpan dimana, dikarenakan Sdr. Risky (DPO) mau berangkat membawa mobil ke Medan, dan Sdr. Risky (DPO) menawarkan kepada Terdakwa untuk menitipkan narkoba jenis sabu miliknya untuk Terdakwa simpan, dan Terdakwa menerima tawaran tersebut, kemudian Sdr. Risky (DPO) menyerahkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan dan total berat bersih dari Narkoba jenis sabu tersebut adalah 3,21 (tiga koma dua puluh satu) Gram;
- Bahwa barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa tepatnya 2 (dua) hari sebelum Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan Tim dari Satresnarkoba Polres Simeulue;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut untuk dirinya sendiri dan Terdakwa pula bukan merupakan Target Operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari Menteri Kesehatan RI atau Pihak yang berwenang lainnya terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut;
- Bahwa terdapat barang bukti lain yang dilakukan penyitaan atas penggeledahan terhadap Terdakwa, yakni barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Warna Hitam yang diduga barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi Sdr. Risky (DPO);
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ada orang lain yang menyaksikannya yaitu Saksi Bahtiar dan Saksi Muhammad Yodi Tira Aprizal yang merupakan warga setempat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak ada keberatan.

2. Saksi Muhammad Yodi Tira Aprizal Bin Bahtiar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir ke persidangan hari ini sehubungan dengan telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Tarmiziah Chan Binti Alm. Zulmukhtar dengan dugaan terkait Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat Tanggal 26 Januari 2024, sekira pukul 00.30 Wib di dalam rumah Terdakwa yang berada di Desa Suka Karya, Kec. Simeulue Timur, Kab. Simeulue;
- Bahwa hanya Terdakwa yang ditangkap saat itu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu adalah Saksi Nazua Fadia Haya Binti Naja Mudin dan beberapa orang dari Satresnarkoba Polres Simeulue;
- Bahwa Saksi Bersama dengan Saksi Bahtiar melihat secara langsung peristiwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah dompet bermotif bunga yaitu di dalam dalam kamar tepatnya di dalam lemari baju milik Terdakwa, kemudian setelah dompet kecil bermotif bunga tersebut diambil oleh Terdakwa lalu Terdakwa membuka dompet tersebut terdapat barang bukti berupa 4 (empat) bungkus/paket besar plastik klip tembus pandang yang didalamnya berisikan kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus/paket sedang plastik klip tembus pandang yang didalamnya berisikan kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis sabu, 5 (lima) bungkus/paket kecil plastik klip tembus pandang yang didalamnya berisikan kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital mini warna Hitam–Silver, 1 (satu) buah Pipet yang ujungnya sudah diruncingkan/Sendok, 1 (satu) buah Kaca Pirex;
- Bahwa terdapat 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Warna Hitam milik Terdakwa yang juga ditemukan saat dilakukan Penggeledahan, menurut pengakuan Terdakwa saat itu barang bukti tersebut digunakan untuk menghubungi Sdr. Risky (DPO);
- Bahwa saat ditemukan barang bukti tersebut posisi masing-masing baik Saksi, Saksi Bahtiar, Terdakwa dan Petugas Kepolisian posisi dalam keadaan berdampingan lebih kurang 50 (lima puluh) cm;
- Bahwa saat ditanya oleh Petugas Kepolisian, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari Menteri Kesehatan RI atau Pihak yang berwenang lainnya terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak ada keberatan.

3. Saksi Bahtiar Bin H. Baharuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir ke persidangan hari ini sehubungan dengan telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Tarmiziah Chan Binti Alm. Zulmukhtar dengan dugaan terkait Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat Tanggal 26 Januari 2024, sekira pukul 00.30 Wib di dalam rumah Terdakwa yang berada di Desa Suka Karya, Kec. Simeulue Timur, Kab. Simeulue;
- Bahwa hanya Terdakwa yang ditangkap saat itu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu adalah Saksi Nazua Fadia Haya Binti Naja Mudin dan beberapa orang dari Satresnarkoba Polres Simeulue;
- Bahwa Saksi Bersama dengan Saksi Bahtiar melihat secara langsung peristiwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah dompet bermotif bunga yaitu di dalam dalam kamar tepatnya di dalam lemari baju milik Terdakwa, kemudian setelah dompet kecil bermotif bunga tersebut diambil oleh Terdakwa lalu Terdakwa membuka dompet tersebut terdapat barang bukti berupa 4 (empat) bungkus/paket besar plastik klip tembus pandang yang didalamnya berisikan kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus/paket sedang plastik klip tembus pandang yang didalamnya berisikan kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis sabu, 5 (lima) bungkus/paket kecil plastik klip tembus pandang yang didalamnya berisikan kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital mini warna Hitam–Silver, 1 (satu) buah Pipet yang ujungnya sudah diruncingkan/Sendok, 1 (satu) buah Kaca Pirex;
- Bahwa terdapat 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Warna Hitam milik Terdakwa yang juga ditemukan saat dilakukan Penggeledahan, menurut pengakuan Terdakwa saat itu barang bukti tersebut digunakan untuk menghubungi Sdr. Risky (DPO);
- Bahwa saat ditemukan barang bukti tersebut posisi masing-masing baik Saksi, Saksi Muhammad Yodi Tira Aprizal, Terdakwa dan Petugas

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepolisian posisi dalam keadaan berdampingan lebih kurang 50 (lima puluh) cm;

- Bahwa saat ditanya oleh Petugas Kepolisian, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari Menteri Kesehatan RI atau Pihak yang berwenang lainnya terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak ada keberatan.

4. Saksi Sujiarto Bin Suprianto yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, saat sekarang ini Saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa TARMIZIAH CHAN Binti Alm. ZULMUKTHAR akan tetapi setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa TARMIZIAH CHAN Binti Alm. ZULMUKTHAR baru Saksi mengenalnya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 00.10 wib Salah Satu rekan Saksi dari Sat Resnarkoba Polres Simeulue mendapat Informasi dari Masyarakat yang berada di Desa. Suka Karya, Kec. Simeulue Timur, Kab. Simeulue bahwa di salah satu rumah yang berada di Desa. Suka Karya, Kec. Simeulue Timur, Kab. Simeulue ada seorang Perempuan dengan ciri-ciri yang sudah disampaikan sebelumnya melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Informasi dari masyarakat tersebut, sekira pukul 00.30 Wib tanggal 26 Januari 2024 Saksi dan rekan lainnya dari Sat Resnarkoba Polres Simeulue mendatangi rumah Terdakwa di Desa. Suka Karya, Kec. Simeulue Timur, Kab. Simeulue, kemudian salah satu rekan Saksi pun memanggil warga sekitar yang diantaranya Saksi BAHTIAR dan Saksi MUHAMMAD YODI TIRA APRIZAL untuk datang kerumah Terdakwa guna menyaksikan penggeledahan dirumah Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi dan rekan Saksi dari Sat Res Narkoba Polres Simeulue melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa, kemudian Terdakwa secara kooperatif menunjukkan tempat Terdakwa menyimpan 1 (Satu) buah dompet bermotif bunga yaitu didalam dalam kamar tepatnya didalam lemari baju milik Terdakwa, kemudian setelah dompet kecil bermotif bunga tersebut diambil oleh Terdakwa lalu Terdakwa membuka dompet tersebut terdapat barang bukti berupa 4 (empat) bungkus / paket



besar plastik klip tembus pandang yang didalamnya berisikan kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus / paket sedang plastik klip tembus pandang yang didalamnya berisikan kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis sabu, 5 (lima) bungkus / paket kecil plastik klip tembus pandang yang didalamnya berisikan kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital mini warna Hitam – Silver, 1 (satu) buah Pipet yang ujungnya sudah diruncingkan / Sendok, 1 (satu) buah Kaca Pirex;

- Bahwa Terdakwa mengakui kepada Saksi barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan titipan Sdra. Risky (DPO) yang mana Sdra. Risky (DPO) pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar jam 18.30 WIB mendatangi rumah Terdakwa lalu menyerahkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa untuk disimpan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir di Persidangan sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa atas dugaan Penyalahgunaan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat Tanggal 26 Januari 2024, sekira pukul 00.30 Wib di dalam rumah Terdakwa yang berada di Desa Suka Karya, Kec. Simeulue Timur, Kab. Simeulue;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu adalah Tim dari Satresnarkoba Polres Simeulue;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024 sekira Pukul 00.30 WIB, saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah dompet bermotif bunga yaitu di dalam kamar tepatnya di dalam lemari baju milik Terdakwa, kemudian setelah dompet kecil bermotif bunga tersebut diambil oleh Terdakwa dan di dalam dompet tersebut terdapat barang bukti berupa 4 (empat) bungkus/paket besar plastik klip tembus pandang yang didalamnya berisikan kristal berwarna putih, 1 (satu) bungkus/paket sedang plastik klip tembus pandang yang didalamnya berisikan kristal berwarna putih, 5 (lima) bungkus/paket kecil plastik klip tembus pandang yang didalamnya berisikan kristal berwarna putih, 1 (satu) unit timbangan digital mini warna Hitam–Silver, 1 (satu) buah Pipet yang ujungnya sudah diruncingkan/Sendok, 1 (satu) buah Kaca Pirex;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut didapat oleh Terdakwa dari Sdr. Risky (DPO) yang bertempat tinggal di Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara yang diberikan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Januari 2024, Pukul 09.00 WIB tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Januari Sdr. Risky (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa Sdr. Risky (DPO) sedang berada di Sinabang dan mau main ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Risky (DPO) "ya sudah datang saja ke rumah", kemudian pada hari rabu tanggal 24 Januari 2024, Sdr. Risky (DPO) datang ke rumah Terdakwa, setelah Sdr. Risky (DPO) berada di rumah Terdakwa dan Sdr. Risky (DPO) ngobrol-ngobrol, dan pada saat itu Sdr. Risky (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa dirinya ada memiliki narkoba jenis sabu, lalu Sdr. Risky (DPO) mengeluarkan narkoba jenis sabu tersebut dari saku celananya sebanyak 1 (satu) paket dan mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Sdr. Risky (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa dirinya ada memiliki narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus/paket yang mana Sdr. Risky (DPO) bingung mau menyimpan dimana, dikarenakan Sdr. Risky (DPO) mau berangkat membawa mobil ke Medan, dan Sdr. Risky (DPO) menawarkan kepada Terdakwa untuk menitipkan narkoba jenis sabu miliknya untuk Terdakwa simpan, dan Terdakwa menerima tawaran tersebut, kemudian Sdr. Risky (DPO) menyerahkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat Sdr. Risky (DPO) datang ke rumah Terdakwa di Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur, lalu Sdr. Risky (DPO) mengeluarkan narkoba jenis sabu dari saku celananya sebanyak 1 (satu) paket miliknya dan mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu dan Terdakwa menerima ajakan Sdr. Risky (DPO), lalu Terdakwa dan Sdr. Risky (DPO) menggunakan Narkoba Jenis Sabu dengan cara Terdakwa dan Sdr. Risky (DPO) membuat bong dengan menggunakan 1 (Satu) botol plastik lalu melubangi tutup botol, setelah itu Terdakwa membengkokkan pipet dengan cara dibakar dan memasukan pipet tersebut ke tutup botol yang telah dilubangi, kemudian Terdakwa memasukkan kaca pirex ke pipet sebagai tempat untuk membakar narkoba jenis sabu, kemudian setelah bong telah selesai dibuat lalu Terdakwa dan Sdr. Risky (DPO) secara bergantian menggunakan/menghisap Narkoba Jenis Sabu yang disediakan oleh Sdr. Risky (DPO);

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa dan Sdr. Risky (DPO) menggunakan Narkotika jenis sabu, lalu Sdr. Risky (DPO) meminta kepada Terdakwa untuk menyimpan 1 (Satu) buah dompet bermotif bunga yang berisikan Narkotika Jenis Sabu kepada Terdakwa, dikarenakan Sdr. Risky (DPO) hendak pergi bekerja membawa mobil keluar Simeulue yang nantinya Sdr. Risky (DPO) akan kembali menemui Terdakwa setelah selesai bekerja untuk mengambil kembali 1 (Satu) buah dompet bermotif bunga yang berisi Narkotika Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Sdr. Risky (DPO) memberikan sedikit sabu kepada Terdakwa untuk Terdakwa pakai dan Sdr. Risky (DPO) berjanji akan memberikan lagi kepada Terdakwa untuk menggunakan Sabu secara gratis pada saat Terdakwa mengambil kembali dompet yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dari Terdakwa dan Terdakwa menerima tawaran Sdr. Risky (DPO) tersebut dan selanjutnya dompet yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam lemari baju di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa mengambil Narkotika Jenis Sabu yang diberikan oleh Sdr. Risky (DPO) untuk Terdakwa konsumsi/gunakan yang mana Terdakwa menggunakan narkotika jenis Sabu tersebut di dalam rumah Terdakwa yang berada di Desa. Suka Karya, Kec. Simeulue Timur, Kab. Simeulue, dengan cara Terdakwa membuat bong dengan menggunakan 1 (Satu) botol plastik lalu melubangi tutup botol, setelah itu Terdakwa membengkokkan pipet dengan cara dibakar dan memasukan pipet tersebut ke tutup botol yang telah dilubangi, kemudian Terdakwa memasukkan kaca pirex ke pipet sebagai tempat untuk membakar narkotika jenis sabu, kemudian setelah bong telah selesai dibuat lalu Terdakwa menggunakan/menghisap Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan dan total berat bersih dari Narkotika jenis sabu tersebut adalah 3,21 (tiga koma dua puluh satu) Gram;
- Bahwa barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa tepatnya 1 (satu) hari sebelum Terdakwa ditangkap oleh Tim dari Satresnarkoba Polres Simeulue;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut untuk dirinya sendiri dan Terdakwa pula bukan merupakan Target Operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau Pihak yang berwenang lainnya terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat barang bukti lain yang dilakukan penyitaan atas penggeledahan terhadap Terdakwa, yakni barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Warna Hitam yang digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi Sdr. Risky (DPO);
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ada orang lain yang menyaksikannya yaitu Saksi Bahtiar dan Saksi Muhammad Yodi Tira Aprizal yang merupakan warga setempat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti surat yakni sebagai berikut:

- 1) Surat dari Kantor Cabang Syariah PT. Pegadaian (Persero) Sinabang Nomor: 003/60911/Narkoba/I/2024 perihal hasil penimbangan barang bukti yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan **berat netto sejumlah 3,71 (tiga koma tujuh puluh satu) gram**;
- 2) Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: 601/NNF/2024, tanggal 12 Februari 2024 dengan hasil pemeriksaan menyatakan bahwa barang bukti *Positif Metamfetamina* (termasuk Narkoba Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);
- 3) *Berita Acara Pemeriksaan Urine* Terdakwa NO.LAB: 601/NNF/2024 dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara tanggal 12 Februari 2024 dengan hasil pemeriksaan menyatakan bahwa *Positif sabu (Metamfetamina)* yang termasuk Narkoba Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) bungkus/paket besar plastik klip tembus pandang yang di dalamnya berisikan kristal berwarna putih;
2. 1 (satu) bungkus/paket sedang plastik klip tembus pandang yang di dalamnya berisikan kristal berwarna putih;
3. 5 (lima) bungkus/paket kecil plastik klip tembus pandang yang di dalamnya berisikan kristal berwarna putih;
4. 1 (satu) unit timbangan digital mini warna Hitam – Silver;
5. 1 (satu) buah Pipet yang ujungnya sudah diruncingkan/Sendok;
6. 1 (satu) buah Kaca Pirex;
7. 1 (satu) buah dompet kecil bermotif bunga;
8. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Warna Hitam.

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Snb



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian dilihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang juga telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian; Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim merumuskan fakta hukum, Majelis Hakim akan mengkualifisir terlebih dahulu keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan Saksi Sujiarto Bin Suprianto yang keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan dengan berdasarkan keterangan Saksi tersebut dalam Berita Acara Penyidikan dibawah sumpah, karena Saksi tidak bisa hadir di persidangan dengan alasan sedang berada di luar kota melaksanakan cuti tahunan, sehingga dalam hal ini Saksi Sujiarto bin Suprianto tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan sebagai Saksi di persidangan;

Menimbang, oleh karena keterangan Saksi Sujiarto Bin Suprianto dalam Berita Acara Penyidikan yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan, maka sesuai dengan Pasal 162 KUHP telah memberikan pengecualian bagi ketentuan bahwa keterangan Saksi harus diberikan di depan persidangan, bahwa Pasal 162 ayat (1) KUHP dapat membacakan keterangan Saksi dalam tahap Penyidikan yakni Berita Acara Saksi jika Saksi yang bersangkutan berhalangan untuk hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka sesuai dengan ketentuan Pasal 162 ayat (2) KUHP yakni jika keterangan Saksi tersebut telah diberikan dibawah sumpah maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang, oleh karenanya menurut hemat Majelis Hakim mengenai keterangan Saksi Sujiarto Bin Suprianto yang dibacakan di persidangan tersebut merupakan alat bukti keterangan Saksi sebagaimana ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi dari Penuntut Umum, baik yang memberikan keterangannya secara langsung hadir dan disumpah di persidangan maupun saksi-saksi yang keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan Kepolisian dibacakan Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 185 KUHP, sehingga terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam merumuskan fakta hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat dari Petuntut Umum yang diajukan di depan persidangan maka sesuai dengan Pasal 187 huruf a KUHAP akan Majelis Hakim Pertimbangan dalam merumuskan fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian bermula pada hari Rabu, 24 Januari 2024 saat Sdr. Risky (DPO) berkunjung ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Suka Karya, Kec. Simeulue Timur, Kab. Simeulue, sesampainya di rumah Terdakwa selanjutnya Sdr. Risky (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa Sdr. Risky (DPO) membawa narkoba jenis sabu, lalu Sdr. Risky (DPO) mengeluarkan narkoba jenis sabu tersebut dari saku celananya sebanyak 1 (satu) paket dan mengajak Terdakwa untuk menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis sabu yang dibawa oleh Sdr. Risky (DPO);
- Bahwa cara Terdakwa dan Sdr. Risky (DPO) menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut adalah dengan cara Terdakwa dan Sdr. Risky (DPO) membuat bong dengan menggunakan 1 (Satu) botol plastik lalu melubangi tutup botol, setelah itu Terdakwa membengkokkan pipet dengan cara dibakar dan memasukan pipet tersebut ke tutup botol yang telah dilubangi, kemudian Terdakwa memasukkan kaca pirex ke pipet sebagai tempat untuk membakar narkoba jenis sabu, kemudian setelah bong telah selesai dibuat lalu Terdakwa dan Sdr. Risky (DPO) secara bergantian menggunakan/menghisap Narkoba Jenis Sabu yang disediakan oleh Sdr. Risky (DPO);
- Bahwa setelah Terdakwa dan Sdr. Risky (DPO) menggunakan Narkoba jenis sabu, lalu Sdr. Risky (DPO) meminta kepada Terdakwa untuk menyimpan 1 (Satu) buah dompet bermotif bunga yang berisikan Narkoba Jenis Sabu kepada Terdakwa, dikarenakan Sdr. Risky (DPO) hendak pergi bekerja membawa mobil keluar Simeulue yang nantinya Sdr. Risky (DPO) akan kembali menemui Terdakwa setelah selesai bekerja untuk mengambil kembali 1 (Satu) buah dompet bermotif bunga yang berisi Narkoba Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Sdr. Risky (DPO) memberikan sedikit sabu kepada Terdakwa untuk Terdakwa pakai dan Sdr. Risky (DPO) berjanji akan memberikan lagi kepada Terdakwa untuk menggunakan Sabu secara gratis pada saat Terdakwa mengambil kembali dompet yang berisikan Narkoba Jenis Sabu dari Terdakwa dan Terdakwa menerima tawaran Sdr. Risky (DPO) tersebut

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya dompet yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam lemari baju di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa mengambil Narkotika Jenis Sabu yang diberikan oleh Sdr. Risky (DPO) untuk Terdakwa konsumsi/gunakan yang mana Terdakwa menggunakan narkotika jenis Sabu tersebut di dalam rumah Terdakwa yang berada di Desa. Suka Karya, Kec. Simeulue Timur, Kab. Simeulue, dengan cara Terdakwa membuat bong dengan menggunakan 1 (Satu) botol plastik lalu melubangi tutup botol, setelah itu Terdakwa membengkokkan pipet dengan cara dibakar dan memasukan pipet tersebut ke tutup botol yang telah dilubangi, kemudian Terdakwa memasukkan kaca pirex ke pipet sebagai tempat untuk membakar narkotika jenis sabu, kemudian setelah bong telah selesai dibuat lalu Terdakwa menggunakan/menghisap Narkotika Jenis Sabu;

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 26 Januari 2024, sekira pukul 00.30 Wib di dalam rumah Terdakwa yang berada di Desa Suka Karya, Kec. Simeulue Timur, Kab. Simeulue, Saksi Nazua Fadia Haya Binti Naja Mudin, Saksi Sujiarto Bin Suprianto Bersama-sama dengan Tim dari Satresnarkoba Polres Simeulue melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yang juga disaksikan oleh Saksi Bahtiar dan Saksi Muhammad Yodi Tira Aprizal yang merupakan warga setempat, saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah dompet bermotif bunga yaitu di dalam kamar tepatnya di dalam lemari baju milik Terdakwa, kemudian setelah dompet kecil bermotif bunga tersebut diambil oleh Terdakwa dan di dalam dompet tersebut terdapat barang bukti berupa 4 (empat) bungkus/paket besar plastik klip tembus pandang yang didalamnya berisikan kristal berwarna putih, 1 (satu) bungkus/paket sedang plastik klip tembus pandang yang didalamnya berisikan kristal berwarna putih, 5 (lima) bungkus/paket kecil plastik klip tembus pandang yang didalamnya berisikan kristal berwarna putih, 1 (satu) unit timbangan digital mini warna Hitam-Silver, 1 (satu) buah Pipet yang ujungnya sudah diruncingkan/Sendok, 1 (satu) buah Kaca Pirex;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nazua Fadia Haya Binti Naja Mudin, Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut untuk dirinya sendiri dan Terdakwa pula bukan merupakan Target Operasi;

- Bahwa terdapat barang bukti lain yang dilakukan penyitaan atas pengeledahan terhadap Terdakwa, yakni barang bukti berupa 1 (satu) unit

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk Oppo Warna Hitam yang digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi Sdr. Risky (DPO);

- Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: 601/NNF/2024, tanggal 12 Februari 2024 dengan hasil pemeriksaan menyatakan bahwa barang bukti *Positif Metamfetamina* (termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa berdasarkan Surat dari Kantor Cabang Syariah PT. Pegadaian (Persero) Sinabang Nomor: 003/60911/Narkoba/II/2024 perihal hasil penimbangan barang bukti yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto sejumlah 3,71 (tiga koma tujuh puluh satu) gram;
- Bahwa berdasarkan *Berita Acara Pemeriksaan Urine* Terdakwa NO.LAB: 601/NNF/2024 dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara tanggal 12 Februari 2024 dengan hasil pemeriksaan menyatakan bahwa *Positif sabu (Metamfetamina)* yang termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau Pihak yang berwenang lainnya terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut untuk dikonsumsi/digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan disebutkan bahwa "Pemeriksaan/pembuktian dakwaan yang bersifat alternatif dalam putusan Hakim tingkat pertama, Hakim dapat langsung menunjuk dakwaan alternatif mana yang paling relevan dengan fakta-fakta persidangan dan atau yang lebih mudah pembuktiannya";

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-3 (ketiga) sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Snb



Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah menunjukan kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa ke persidangan karena diduga telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-03/SML/Enz.2/04/2024 tertanggal 25 April 2024, dimana Terdakwa membenarkan identitas seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan unsur-unsur dan fakta-fakta hukum dipersidangan, Terdakwa adalah orang atau pribadi yang sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan yang dalam persidangan Terdakwa dapat mengingat dan menjelaskan secara urut serta rinci segala sesuatu hal yang berkaitan dengan perkara ini, sehingga Terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya termasuk pula perbuatan yang telah dilakukannya dalam perkara ini, dengan demikian yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Tarmiziah Chan Binti Alm. Zulmukhtar**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi, namun apakah perbuatan Terdakwa dapat dipersalahkan haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dalam uraian Pasal 1 angka 15 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa "Penyalahguna Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum". Syarat ini merupakan penilaian objektif terhadap suatu perbuatan. Penjelasan definisi dari melawan hukum dalam hal ini akan terwujud dalam kehendak, keinginan/tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan



hukum. Melawan hukum disini diartikan sebagai perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, dan alat bukti surat, serta barang bukti yang saling berkesesuaian maka dapat diketahui bahwa bermula pada hari Rabu, 24 Januari 2024 saat Sdr. Risky (DPO) berkunjung ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Suka Karya, Kec. Simeulue Timur, Kab. Simeulue, sesampainya di rumah Terdakwa selanjutnya Sdr. Risky (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa Sdr. Risky (DPO) membawa narkotika jenis sabu, lalu Sdr. Risky (DPO) mengeluarkan narkotika jenis sabu tersebut dari saku celananya sebanyak 1 (satu) paket dan mengajak Terdakwa untuk menggunakan/mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang dibawa oleh Sdr. Risky;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dan Sdr. Risky (DPO) menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan cara Terdakwa dan Sdr. Risky (DPO) membuat bong dengan menggunakan 1 (Satu) botol plastik lalu melubangi tutup botol, setelah itu Terdakwa membengkokkan pipet dengan cara dibakar dan memasukan pipet tersebut ke tutup botol yang telah dilubangi, kemudian Terdakwa memasukkan kaca pirex ke pipet sebagai tempat untuk membakar narkotika jenis sabu, kemudian setelah bong telah selesai dibuat lalu Terdakwa dan Sdr. Risky (DPO) secara bergantian menggunakan/menghisap Narkotika Jenis Sabu yang disediakan oleh Sdr. Risky (DPO);

Menimbang, Bahwa setelah Terdakwa dan Sdr. Risky (DPO) menggunakan Narkotika jenis sabu, lalu Sdr. Risky (DPO) meminta kepada Terdakwa untuk menyimpan 1 (Satu) buah dompet bermotif bunga yang berisikan Narkotika Jenis Sabu kepada Terdakwa, dikarenakan Sdr. Risky (DPO) hendak pergi bekerja membawa mobil keluar Simeulue yang nantinya Sdr. Risky (DPO) akan kembali menemui Terdakwa setelah selesai bekerja untuk mengambil kembali 1 (Satu) buah dompet bermotif bunga yang berisi Narkotika Jenis Sabu tersebut;

Menimbang, Bahwa Sdr. Risky (DPO) memberikan sedikit Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa untuk Terdakwa pakai dan Sdr. Risky (DPO) berjanji akan memberikan lagi kepada Terdakwa untuk menggunakan Sabu secara gratis pada saat Sdr. Risky (DPO) mengambil kembali dompet yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dari Terdakwa dan Terdakwa menerima tawaran Sdr. Risky (DPO) tersebut dan selanjutnya dompet yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam lemari baju di dalam kamar Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa mengambil Narkotika Jenis Sabu yang diberikan oleh Sdr. Risky (DPO) untuk Terdakwa konsumsi/gunakan yang mana Terdakwa menggunakan narkotika jenis Sabu tersebut di dalam rumah Terdakwa yang berada di Desa. Suka Karya, Kec. Simeulue Timur, Kab. Simeulue, dengan cara Terdakwa membuat bong dengan menggunakan 1 (Satu) botol plastik lalu melubangi tutup botol, setelah itu Terdakwa membengkokkan pipet dengan cara dibakar dan memasukan pipet tersebut ke tutup botol yang telah dilubangi, kemudian Terdakwa memasukkan kaca pirex ke pipet sebagai tempat untuk membakar narkotika jenis sabu, kemudian setelah bong telah selesai dibuat lalu Terdakwa menggunakan/menghisap Narkotika Jenis Sabu;

Menimbang, Bahwa pada hari Jumat Tanggal 26 Januari 2024, sekira pukul 00.30 Wib di dalam rumah Terdakwa yang berada di Desa Suka Karya, Kec. Simeulue Timur, Kab. Simeulue, Saksi Nazua Fadia Haya Binti Naja Mudin, Saksi Sujiarto Bin Suprianto Bersama-sama dengan Tim dari Satresnarkoba Polres Simeulue melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang juga disaksikan oleh Saksi Bahtiar dan Saksi Muhammad Yodi Tira Aprizal yang merupakan warga setempat, saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah dompet bermotif bunga yaitu di dalam kamar tepatnya di dalam lemari baju milik Terdakwa, kemudian setelah dompet kecil bermotif bunga tersebut diambil oleh Terdakwa dan di dalam dompet tersebut terdapat barang bukti berupa 4 (empat) bungkus/paket besar plastik klip tembus pandang yang didalamnya berisikan kristal berwarna putih, 1 (satu) bungkus/paket sedang plastik klip tembus pandang yang didalamnya berisikan kristal berwarna putih, 5 (lima) bungkus/paket kecil plastik klip tembus pandang yang didalamnya berisikan kristal berwarna putih, 1 (satu) unit timbangan digital mini warna Hitam-Silver, 1 (satu) buah Pipet yang ujungnya sudah diruncingkan/Sendok, 1 (satu) buah Kaca Pirex;

Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: 601/NNF/2024, tanggal 12 Februari 2024 dengan hasil pemeriksaan menyatakan bahwa barang bukti *Positif Metamfetamina* (termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, Bahwa berdasarkan Surat dari Kantor Cabang Syariah PT. Pegadaian (Persero) Sinabang Nomor: 003/60911/Narkoba/I/2024 perihal hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan barang bukti yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto sejumlah 3,71 (tiga koma tujuh puluh satu) gram;

Menimbang, Bahwa berdasarkan *Berita Acara Pemeriksaan Urine* Terdakwa NO.LAB: 601/NNF/2024 dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara tanggal 12 Februari 2024 dengan hasil pemeriksaan menyatakan bahwa *Positif sabu (Metamfetamina)* yang termasuk Narkoba Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau Pihak yang berwenang lainnya terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut untuk dikonsumsi/digunakan oleh Terdakwa, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta di persidangan bahwa ditemukannya barang bukti berupa 4 (empat) bungkus/paket besar plastik klip tembus pandang yang didalamnya berisikan kristal berwarna putih, 1 (satu) bungkus/paket sedang plastik klip tembus pandang yang didalamnya berisikan kristal berwarna putih, 5 (lima) bungkus/paket kecil plastik klip tembus pandang yang didalamnya berisikan kristal berwarna putih, 1 (satu) unit timbangan digital mini warna Hitam-Silver, 1 (satu) buah Pipet yang ujungnya sudah diruncingkan/Sendok, 1 (satu) buah Kaca Pirex yang ditemukan dalam dompet bermotif bunga milik Terdakwa, dimana barang bukti tersebut merupakan alat yang telah dipakai oleh Terdakwa baik Terdakwa pakai sendiri dan Terdakwa pakai Bersama-sama dengan Sdr. Risky (DPO) untuk menyalahgunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, yang dalam hal ini adalah *Metamfetamina*, kemudian pula berdasarkan keterangan Saksi Nazua Fadia Haya Binti Naja Mudin, Terdakwa menggunakan Narkoba Golongan I tersebut untuk dirinya sendiri dan Terdakwa pula bukan merupakan Target Operasi, sehingga sangat relevan perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo* masuk dalam kategori Penyalahguna Narkoba Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa termasuk sebagai Penyalahguna Narkoba Golongan I bukan tanaman untuk diri sendiri, oleh karena itu sub unsur ke-2 (kedua) telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Snb



terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga, dengan demikian untuk dakwaan kesatu atau dakwaan kedua dari Dakwaan alternatif Penuntut Umum tidak perlu untuk dinilai dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya sebagaimana disebutkan di atas, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya, Terdakwa tidak pernah dihukum, Hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim pula dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menjadi alasan penghapus kesalahan ataupun penghapus pidana, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Para Terdakwa harus dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100 K/ PID / 1984 tanggal 13 Agustus 1985, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus/paket besar plastik klip tembus pandang yang di dalamnya berisikan kristal berwarna putih; 1 (satu) bungkus/paket sedang plastik klip tembus pandang yang di dalamnya berisikan kristal berwarna putih; 5 (lima) bungkus/paket kecil plastik klip tembus pandang yang di dalamnya berisikan kristal berwarna putih dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto 3,71 (tiga koma tujuh puluh satu) gram; 1 (satu) unit timbangan digital mini warna Hitam-Silver; 1 (satu) buah Pipet yang ujungnya sudah diruncingkan/Sendok; 1 (satu) buah Kaca Pirex; 1 (satu) buah dompet kecil bermotif bunga; dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Warna Hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*), namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*), tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman, agar di satu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak Anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Menimbang, bahwa dari sisi kepentingan masyarakat mengingat pula permasalahan narkoba merupakan suatu permasalahan yang sangat krusial dimana dalam kurun waktu dua dasarwasa terakhir ini Indonesia telah menjadi salah satu negara yang dijadikan pasar utama dari jaringan sindikat peredaran narkoba yang berdimensi internasional untuk tujuan-tujuan komersial. Tentunya permasalahan ini mendapat perhatian yang khusus bagi pemerintah maupun rakyat Indonesia itu sendiri. Bahaya narkoba sudah disadari benar oleh seluruh lapisan masyarakat apabila disalahgunakan pemakaiannya karena dapat merusak masa depan generasi suatu bangsa terutama pada generasi muda khususnya dan masyarakat umumnya;

Menimbang, bahwa dari aspek edukatif agar Terdakwa tidak melanjutkan perbuatannya dalam Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dan melakukan intropeksi diri atau perenungan atas kesalahannya yang telah dilakukan selama ini dan disamping itu Terdakwa harus menyadari apabila narkoba disalahgunakan bisa menjadi racun yang merusak fisik dan jiwa menghancurkan kehidupan sendiri, masyarakat dan bangsa khususnya para generasi muda dan akhirnya memperlemah ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa dari sisi keadilan jika Majelis hakim menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali;

Menimbang, bahwa sebagai makhluk Tuhan yang Maha Pencipta, kita semua seharusnya menyadari bahwa kita memiliki keterbatasan dalam menemukan kebenaran dan keadilan yang hakiki dan sejati hanya ada dan terletak pada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, pada akhirnya Majelis Hakim harus memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa dalam menegakkan “*The rule of law*” di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah didalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa telah berusia lanjut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tarmiziah Chan Binti Alm. Zulmukhtar tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-3 (ketiga);
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 10 (Sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Snb



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) bungkus/paket besar plastik klip tembus pandang yang di dalamnya berisikan kristal berwarna putih;
- 1 (satu) bungkus/paket sedang plastik klip tembus pandang yang di dalamnya berisikan kristal berwarna putih;
- 5 (lima) bungkus/paket kecil plastik klip tembus pandang yang di dalamnya berisikan kristal berwarna putih dengan berat netto 3,71 (tiga koma tujuh puluh satu) gram;
- 1 (satu) unit timbangan digital mini warna Hitam-Silver;
- 1 (satu) buah Pipet yang ujungnya sudah diruncingkan/Sendok;
- 1 (satu) buah Kaca Pirex;
- 1 (satu) buah dompet kecil bermotif bunga; dan
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Warna Hitam.

Dimusnahkan

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinabang, pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024, oleh kami, Riswandy, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Ghali Pratama, S.H., Rezki Fauzi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roni, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinabang, serta dihadiri oleh Heri Ikbal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa hadir tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Ghali Pratama, S.H.

Riswandy, S.H.

Rezki Fauzi, S.H.

Panitera Pengganti,



Roni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)